

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan secara tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menjadi sangat penting karena pada dasarnya sumberdaya yang dimiliki oleh daerah/OPD relatif terbatas, sedangkan kebutuhan relatif tidak terbatas. Oleh karena itu Perencanaan yang baik sangat memungkinkan sumberdaya pembangunan daerah yang terbatas dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam dokumen ini adalah meliputi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang terdiri atas :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Renja OPD dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan Renstra OPD;
- b. penyusunan rancangan Renstra OPD;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- d. Penetapan Renstra OPD.

Dalam aplikasinya Renstra OPD dirumuskan dengan cara :

- a. **Transparan;**
Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- b. **Responsif;**
Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. **Efisien;**
Efisien merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal
- d. **Efektif;**
Efektif mengandung makna kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. **Akuntabel;**
Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Partisipatif;**
Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. **Terukur;**
Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. **Berkeadilan; dan**

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

i. Berwawasan lingkungan.

Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Renstra menggunakan empat pendekatan sebagai berikut :

a. Teknokratis;

Pendekatan teknokratis artinya menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Partisipatif;

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Politis; dan

Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye.


d. *Top-down* dan *bottom-up*

Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan atas ke bawah (*top-down*) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Disamping itu Renstra ini merupakan Sistem Perencanaan yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi (Tupoksi)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Renstra ini merupakan penjabaran dan implementasi RPJMD Prioritas Sulawesi Tenggara 2018 – 2023. Hubungan antara Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui gambar berikut :

Gambar 1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



1.2 Landasan Hukum.

Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif bagi Penanaman Modal di Sulawesi Tenggara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2033.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Penanaman Modal di Sulawesi Tenggara;
19. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Sultra;
20. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
22. Peraturan Gubernur Nomor : 324 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan kerangka strategis pelaksanaan program serta kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mewujudkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Prov. Sultra.

Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah :

1. Sebagai pedoman, kerangka acuan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Jangka Pendek dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Sebagai instrumen bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara didalam mendayagunakan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan proporsional dalam upaya mencapai tujuan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Sebagai instrumen pengukuran pencapaian Kinerja semua program jangka pendek dan menengah DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta dengan Renja OPD. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah terbagi dalam beberapa sub bab yaitu :

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerahprovinsi/Kabupaten/Kota.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

5. Penentuan isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran perangkat jangka menengah perangkat daerah.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Awal pendirian perangkat daerah bidang penanaman modal sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra.

BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan perda Nomor 13 tahun 2016 BKPMMD dan PTSP Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sultra dengan tipologi kategori "A".

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur hingga saat ini. DPMPTSP Prov. Sultra mempunyai tugas membantu Gubernur Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP Prov. Sultra menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- b. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan ;
- e. pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan kewenangan dan urusan dinas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. Sultra tersebut dioperasionalkan kedalam pembagian kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja DPMPTSP Prov. Sultra. sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Tugas masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program, urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian lingkup dinas.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Seksi Promosi.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, realisasi pelaksanaan penanaman modal, membina dan memfasilitasi permasalahan penanaman modal serta pengembangan sistem informasi.

- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan sektor :

- a) penanaman modal; b) koperasi, usaha kecil dan menengah; c) perindustrian; d) perdagangan; e) transmigrasi; e) tenaga kerja.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan sektor :

- a) perhubungan; b) komunikasi dan informasi; c) energi dan sumberdaya mineral; d) sosial; e) pariwisata; f) kehutanan.


Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan sektor :

- a) kelautan dan perikanan;
- b) lingkungan hidup;
- c) kesehatan;
- d) pertanian dan peternakan;
- e) perkebunan;
- f) pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Secara keseluruhan jumlah personil DPMPTSP Prov. Sultra per 30 November 2018 sebanyak 52 orang. Struktur organisasi DPMPTSP Prov. Sultra tersaji pada gambar 2.1.


Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Sultra Per November 2018 sebanyak 52 orang terdiri dari 47 pegawai laki-laki dan 15 pegawai perempuan.



Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SMA hingga Strata 2. Dengan rincian : SMA sebanyak 4 orang, Diploma 3 sebanyak 1 orang, terbanyak Strata 1 berjumlah 37 orang dan strata 2 berjumlah 9 orang.



Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan II sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 41 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang.



Sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Sultra Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.644.513.445,73 terdiri dari Peralatan dan mesin senilai Rp. 1.630.273.445,73, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 11.790.000,- dan Aset tetap lainnya seharga Rp. 2.450.000,-




2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2013-2018 kinerja pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti relisasi investasi yang rata-rata terus meningkat dari tahun serta melampaui angka yang ditargetkan.

Tahun 2014 realisasi investasi mencapai Rp. 6,20 triliun, namun di tahun 2015 turun menjadi Rp. 5,10 triliun dan meningkat kembali pada tahun 2016 dan tertinggi pada tahun 2018 mencapai Rp. 13,70 triliun. Penurunan realisasi investasi pada tahun 2015 disebabkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yang intinya melarang pengiriman ore atau biji nikel ke luar negeri.

Target dan realisasi Investasi Sultra dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tersaji dalam grafik 2.3.

Grafik 2.3.
Target dan Realisasi Investasi Sultra Tahun 2014-2018.




Faktor yang mendorong capaian realisasi investasi Sultra antara lain:

- a. Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sultra
- b. Kondusifnya iklim investasi di Sultra
- c. Adanya kemudahan dalam berinvestasi di Sultra
- d. Suksesnya promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP Prov. Sultra.

Pada aspek lain dari sisi perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Sultra juga meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013 tercatat hanya 4 izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Prov. Sultra, tahun 2014 sebanyak 196 izin, 2015 sebanyak 448 izin tahun 2016 menerbitkan 791 izin dan terbesar pada tahun 2017 menjadi 1315 izin. Perkembangan jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra ditunjukkan pada gambar 2.4. Sedangkan kinerja pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra secara umum dapat dilihat pada tabel 2.3.

Gambar 2.4.



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP PROV. SULTRA TAHUN 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pertumbuhan realisasi investasi sultra meningkat	-	-	-	Rp. 3,0 T	Rp. 4,0 T	Rp. 5,0 T	Rp. 5,5 T	Rp. 5,7 T	Rp. 3,0 T	Rp. 6,2 T	Rp. 5,10 T	Rp. 7,48 T	Rp. 13,7 T	100%	155%	102%	136%	240%
2	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi	-	-	-	100 perusa haan	150 perusa haan	200 perusa haan	250 perusa haan	300 perusa haan	150 perusa haan	200 perusa haan	250 perusaha an	380 perusaha an	405 perusaha an	150%	133%	125%	152%	135%
3	Lama rata-rata waktu pelayanan perizinan	-	-	-	7 hari	5 hari	4 hari	3 hari	3 hari	7 hari	5 hari	4 hari	3 hari	3 hari	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah izin yang	-	-	-	2 izin	4 izin	7 izin	11	16	2 izin	4 izin	23 izin	32 izin	39 izin	100%	100%	329%	291%	244%

	diterbitkan dengan fasilitas online – SPIPISE						izin	izin											
5	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	65 poin	70 poin	75 poin	80 poin	85 poin	70 poin	75 poin	83,39 poin	83,42 poin	83,60 poin	108%	107%	111%	104%	98%
6	Nilai investasi (Rp)	Meningkat	-	-	Rp. 3,0 T	Rp. 4,0 T	Rp. 5,0 T	Rp. 5,5 T	Rp. 5,7 T	Rp. 3,0 T	Rp. 6,2 T	Rp. 5,10 T	Rp. 7,48 T	Rp. 13,7 T	100%	155%	102%	136%	240%
7	PMDN (Triliun)	-	Meningkat	-	Rp. 1 T	Rp. 1,5 T	Rp. 2 T	Rp. 2 T	Rp. 2,5 T	Rp. 1 T	Rp. 2,56 T	Rp. 2,76 T	Rp. 2,47 T	Rp. 2,57 T	100%	171%	138%	124%	103%
8	PMA (Triliun)	-	-	-	Rp. 2 T	Rp. 2,5 T	Rp. 3 T	Rp. 2,5 T	Rp. 3,20 T	Rp. 2 T	Rp. 3,64 T	Rp. 2,44 T	Rp. 5,01 T	Rp. 11,13 T	100%	146%	98%	200%	348%
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-		Meningkat	38%	39%	39%	39,3%	40%	39%	40,1%	40,3%	42,8%	43%	103%	103%	103%	103%	108%

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa secara umum dari tahun 2013-2017 kinerja pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target terutama pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 yang mencapai 348%.

Keberhasilan kinerja PMA disebabkan sejumlah perusahaan smelter mulai beroperasi dan melakukan aktivitas ekspor. Perusahaan smelter yang mulai beroperasi antara lain PT. Antam Pomalaa di Kabupaten Kolaka dan PT. Virtue Dragon Nikel Industri.

Tercapainya target lama rata-rata waktu pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 disebabkan oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai DPMPTSP Prov. Sultra beserta tim dari OPD teknis untuk memberikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Izin yang diterbitkan dengan fasilitas online SPIPISE adalah izin penanaman modal dengan nilai investasi Rp. 500 juta ke atas. Capaian kinerja Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online – SPIPISE menembus angka 243,75% atau sebanyak 39 izin dari target 6 izin. Capaian ini dikarenakan tingginya minat investor untuk menginvestasikan modalnya di Sultra. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yaitu :

1. Suksesnya promosi yang dilakukan oleh BKPMD dan PTSP Prov. Sultra. Promosi dilakukan dalam berbagai bentuk dan media seperti pameran, *one on one meeting*, *regional investmen forum* serta penyebaran informasi melalui media cetak dan on line.

2. Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sultra
3. Iklim investasi di Sultra yang kondusif meliputi; keamanan, keterbukaan masyarakatnya dan kepastian hukum.

Realisasi kinerja terendah tercatat dalam indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM). Tahun 2018 hanya 83,60 poin atau 98% dari target senilai 85 poin. Data IKM diperoleh dengan cara :

- a. Membagikan kuesioner IKM kepada masyarakat yang mengurus izin di BKPM dan PTSP Prov. Sultra
- b. Pertanyaan maupun cara perhitungannya mengacu pada Permenpan RB No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey IKM. Tercapainya target IKM pada tahun 2017 hingga menembus angka 104,28% dipicu oleh komitmen yang kuat dari segenap jajaran BKPM dan PTSP Prov. Sultra beserta tim teknis perizinan dari lintas SKPD untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah sesuai amanat Permenpan RB No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Renstra K/L Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terkait tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah bidang penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan sektoral dalam rangka penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal baik jangka waktu lama proses maupun jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - b. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang akan menjadi payung hukum bagi semua Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - c. Pembinaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan

aspek kesulitan geologi dan mendorong peningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.

- d. Melakukan *review* secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan internasional yang baru.

2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:

- a. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden sebagai dasar hukum pengaturan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- b. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden terkait peta jalan harmonisasi regulasi untuk percepatan investasi. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan dan nonperizinan di pusat dan daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan mendorong perbaikan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.
- c. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam rangka percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

- d. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengenai pelimpahan/pendelegasian wewenang yang belum dilimpahkan/didelegasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Kepala BKPM.
3. Selain itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendorong percepatan realisasi dan meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertanahan dan perizinan lokasi.
 - b. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
 - c. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kenaikan upah provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan beban industri semakin besar dan menurunkan daya saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
 - d. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan perizinan lingkungan.
 - e. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi.

Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

- f. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait ketahanan pangan.
- g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus seperti mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang fasilitas fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus.
- h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu agar fasilitas *tax allowance* dapat diberikan sesuai dengan bidang usaha/sektor prioritas baru, pengembangan KEK, mendorong pemerataan penanaman modal di luar Jawa khususnya Papua dan Papua Barat serta pengembangan infrastruktur dan konektivitas.
- i. Mendorong penerbitan peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan meliputi:
 - 1) Industri pionir strategis.

- 2) Industri padat karya.
- 3) Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penanaman modal untuk pengembangan daerah-daerah *remote* dan perbatasan.

Tantangan peningkatan pengembangan pelayanan DPMPTSP di daerah menurut Renstra BKPM RI tahun 2015-2019

- ❑ Terbatasnya SDM yang ahli dan terampil.
- ❑ Kurangnya pasokan energi.
- ❑ Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA daerah.
- ❑ Terbatasnya dukungan infrastruktur wilayah.
- ❑ Belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- ❑ Masih perlunya penyederhanaan berbagai peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Terkait telaahan Renstra DPMPTSP kabupaten/kota se-Sultra menunjukkan bahwa 17 kabupaten/kota Se-Sultra telah berdiri sebagai OPD tersendiri sebagai amanah Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Hal ini tentu membuka peluang pengembangan pelayanan publik dalam bidang penanaman modal dan PTSP.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP kabupaten/kota se-Sultra secara umum adalah persoalan sarana dan prasarana. Dari 17 kabupaten/kota se-Sultra hanya tiga kabupaten/kota yang memiliki kantor sendiri yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Bau-bau. Sekitar 82% atau 14 DPMPTSP kabupaten di Sultra yang gedungnya berstatus pinjaman. Bahkan sejumlah DPMPTSP kabupaten berada dalam gedung yang kondisinya memprihatinkan.

Upaya pengusulan perbaikan sarana dan prasaran telah dilakukan baik melalui mekanisme APBD maupun APBN namun belum membuahkan hasil.

Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tenggara telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013. Dalam proses perizinan, jika ditemukan kendala terkait RTRW maka diselesaikan melalui mekanisme Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada kepala DPMPTSP Prov. Sultra terdapat 18 sektor dengan 121 Jenis perizinan/nonperizinan yang ditangani oleh DPMPTSP Prov. Sultra.

Tabel 2.4
**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN KE DPMPTSP PROV. SULTRA
 (KEPGUB 324TAHUN 2018)**

No	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1	Penanaman Modal	6 Jenis Perizinan
2	Kesehatan	5 Jenis Perizinan
3	Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2 Jenis Perizinan
4	Sumber Daya Air dan Bina Marga	2 Jenis Perizinan
5	Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	5 Jenis Perizinan
6	Perhubungan	17 Jenis Perizinan
7	Sosial	3 Jenis Perizinan
8	Ketenagakerjaan	6 Jenis Perizinan
9	Koperasi, UKM	5 Jenis Perizinan
10	Pariwisata	1 Jenis Perizinan
11	Pertanian dan Peternakan	10 Jenis Perizinan
12	Kelautan dan Perikanan	6 Jenis Perizinan
13	Perkebunan dan Hortikultura	2 Jenis Perizinan
14	ESDM	19 Jenis Perizinan
15	Perindustrian dan Perdagangan	9 Jenis Perizinan
16	Lingkungan Hidup	7 Jenis Perizinan
17	Pendidikan dan Kebudayaan	2 Jenis Perizinan
18	Kehutanan	10 Jenis Perizinan
Total		119 Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan di Sultra yang dilimpahkan kepada DPMTSP Prov. Sultra terbilang sering mengalami perubahan. Ini dipicu oleh perubahan peraturan kementerian teknis. Aturan-aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah bahkan kerap saling bertentangan dan saling menghambat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah khususnya penyelenggara layanan perizinan. Perkembangan pendelegasian kewenangan perizinan Prov. Sultra disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

PERKEMBANGAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN PROV. SULTRA

SEBELUM 2015	KEPGUB 649/2015 (dilimpahkan kepada BKPM dan PTSP)	KEPGUB 252/2015 (dilimpahkan kepada BKPM dan PTSP)	KEPGUB 230/2017 (dilimpahkan kepada DPMTSP)	KEPGUB 588/2017 (dilimpahkan kepada DPMTS)	KEPGUB 652/2017 (dilimpahkan kepada DPMTSP)	KEPGUB 324/2018 (dilimpahkan kepada DPMTSP)
1 Sektor	14 sektor	15 sektor	18 sektor	18 sektor	18 sektor	18 sektor
6 Jenis Izin	106 jenis izin	111 jenis izin	123 jenis izin	119 jenis izin	119 jenis izin	121 jenis izin

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Rancangan awal RPJMD Sultra tahun 2018-2023 mencantumkan permasalahan sektor penanaman modal meliputi : beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha, regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih, serta Jalur birokrasi yang panjang.

(a) Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha;

Beban perpajakan seringkali dikeluhkan oleh investor/pelaku usaha. Menindaklanjuti hal ini telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Sultra. Perda ini perlu dievaluasi apakah masih relevan dengan kondisi lima tahun kedepan atau perlu direvisi. Jika masih relevan tentu perlu terus disosialisasikan dan diimplementasikan.

(b) Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih;

Peraturan kementerian teknis terkait penanaman modal pada hampir semua sektor seringkali tumpang tindih satu sama lain. Misalnya izin usaha "smelter" atau pemurnian di mana izin sama tapi undang-undang yang digunakan berbeda antara undang-undang Perindustrian atau undang-undang mineral dan batu bara. Selain aturan yang tumpang tindih juga terdapat aturan-aturan yang saling bertentangan.

Permasalahan regulasi-regulasi pusat yang tumpang tindih, saling bertentangan dan inkonsisten yang menjadi rujukan daerah memberikan dampak

tidak positif bagi iklim investasi daerah. Investor membutuhkan kepastian hukum sebagai syarat utama dalam menanamkan modalnya.

Kepastian regulasi ini perlu segera dituntaskan mengingat pelayanan perizinan terpadu berbasis *online* atau dikenal dengan istilah *online single submission (OSS)* sudah mulai dilaksanakan.

(c) Jalur birokrasi yang panjang.

Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Serangkaian paraf koordinasi yang harus dilalui oleh pengurus izin dalam proses perizinan direkomendasi oleh banyak pihak untuk dipangkas. Penyederhanaan proses birokrasi perlu segera dilegitimasi agar pemberian kemudahan pelayanan tidak berimplikasi hukum atau penyimpangan lainnya.

(d) Tidak adanya insentif bagi tim teknis perizinan.

Selain permasalahan tersebut di atas, tidak adanya insentif kepada tim teknis perizinan dan nonperizinan disinyalir berdampak pada kinerja pelayanan. Dengan kata lain optimalisasi pelayanan perlu diimbangi dengan pemberian insentif sebagai *reward*. Sedangkan bagi petugas yang lalai perlu diberi sanksi.

(e) Kurangnya kesadaran investor dalam memnuhi kewajibannya.

Kewajiban investor antara lain menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan untuk perusahaan yang telah beroperasi dan per semester bagi perusahaan yang dalam konstruksi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang hendak dicapai periode 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut :

Sulawesi Tenggara : merupakan salah satu provinsi yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewableresources*), seperti pertambangan.

Aman : menunjuk pada kondisi dinamis keamanan teritorial dan tertib sosial dimana masyarakat terbebas dari kejahatan, kekerasan dan situasi-situasi kritis yang berasal dari sumber eksternal maupun internal, serta dapat menggunakan pilihan-pilihannya dengan bebas dan bertanggung jawab. Kondisi aman mempunyai tujuh pilar: (1) aman-ekonomi, yakni aman dari kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan; (2) aman-pangan, yakni aman dari kelaparan; (3) aman-kesehatan, yakni terbebas dari penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, dan

kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan dasar; (4) amanlingkungan, yakni aman dari degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, bencana alam, dan polusi; (5) aman-pribadi, yakni aman dari kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan pekerja anak; (6) aman-komunitas, yakni aman dari ketegangan berbasis antar etnis, agama dan identitas lainnya; dan (7) aman-politik, yakni aman dari penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Maju : menunjuk pada pola pengelolaan pemerintahan di dalam melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat tidak lagi bersifat komplementer akan tetapi mengedepankan pola manajemen inovasi sektor publik sesuai prinsip-prinsip good governance. Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta mengembangkan pola-pola kemitraan di antara sumber daya pembangunan.

Sejahtera : menunjuk pada ketersediaan sumber-sumberdaya dan kondisikondisi untuk kehidupan rakyat yang berkecukupan. Sejahtera bertumpu pada pilarfisik-material seperti lapangan kerja dan pendapatan; ekonomi lokal yang kuat; transport publik; akses terhadap sumber daya alam terbuka; terpenuhi kebutuhan dasar; terkendalinya kemiskinan dan ketimpangan; dan bebas dari kemelaratan, kebodohan, dan kemalasan; dan bebas dari penyakit yang mematikan. Sejahtera juga bertumpu pada pilar sosial berupa integrasi dan koherensi sosial, kontribusi sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

Bermartabat : selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolak ukur utama. Selain itu, dalam pembangunan tidak hanya menitik beratkan pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana, namun juga pengembangan pratata.

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dikemas dalam 4 misi sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan kondisi aman pada berbagai aspek kehidupan dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang baik.

- (a) Terpeliharanya kondisi aman dalam akses lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
- (b) Terpeliharanya kondisi aman dalam keterpenuhan pangan masyarakat untuk terbebas dari ancaman kelaparan dan kurang gizi.
- (c) Terpeliharanya kondisi aman dalam akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dalam meningkatnya literasi masyarakat.
- (d) Terpeliharanya kondisi aman pada aspek kesehatan masyarakat.
- (e) Terpeliharanya kondisi aman dalam daya dukung lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.
- (f) Terpeliharanya kondisi aman dalam kehidupan politik dan pemenuhan hak asasi.
- (g) Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya.

Misi 2 Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah, dengan sasaran pada:

- (a) Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah.
- (b) Meningkatnya daya saing investasi daerah.

Misi 3 Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang moderen, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance, dengan sasaran pada:

- (a) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- (b) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM dan pelayan publiklainnya secara inklusif.
- (c) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan.
- (d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang.
- (e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang.

Misi 4 Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah dalam mendukung konektivitas antar daerah, dengan sasaran pada:

- (a) Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah.
- (b) Meningkatnya jumlah rumah layak huni di kawasan yang tertata baik dan tersedianya lahan untuk lokasi program pemerintah.
- (c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (d) Meningkatnya fungsi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan strategis.

- (e) Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur milik Pemerintah Provinsi.
- (f) Mewujudkan SMART E-Government Prov. Sultra

Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2018 -2023 yaitu program SULTRA EMAS, yang dilaksanakan melalui pendekatan Gerakan Akselerasi Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan dengan akronim GARBARATA, pendekatan ini dilakukan mengingat kondisi geografis wilayah Sulawesi Tenggara yang meliputi luas daratan 38.140 km² atau seluas kurang lebih 25 persen dari luas wilayah dan luas laut 114.879 km² atau seluas kurang lebih 75 persen dari luas wilayah serta terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbagi menjadi 17 wilayah administratif kabupaten dan kota, baik yang sudah terbentuk lama maupun sebagai daerah otonomi baru yang memerlukan akselerasi pembangunan agar tidak tertinggal dari daerah lainnya di Sulawesi Tenggara.

Pendekatan GARBARATA ini akan menjadi gerbong program prioritas daerah yang akan menuju keseluruhan wilayah daratan dan lautan/kepulauan. Program prioritas dimaksud terdiri dari 5 pilar, yaitu: Pilar Sultra Cerdas, Pilar Sultra Sehat, Pilar Sultra Peduli Kemiskinan, Pilar Sultra Berbudaya dan Beriman, dan Pilar Sultra Produktif. Adapun penjelasan pilar sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sultra Cerdas Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas, yaitu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil mengimplementasikan

pengetahuannya serta mumpuni melakukan rekayasa teknologi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan dilandasi kualitas iman dan taqwa. SULTRA CERDAS juga bertujuan memberikan jaminan kepada seluruh Putra Putri Sulawesi Tenggara dapat mengenyam pendidikan paling rendah hingga ke Sekolah Menengah Atas. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai serta guru yang berkualitas agar anak didik dapat belajar dengan baik.

2. Sultra Sehat Kebijakan ini bertujuan untuk membangun generasi yang memiliki kualitas jasmani dan rohani secara utuh, berprestasi dalam segala bidang, menyediakan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan yang diperlukan, mempersiapkan tenaga kesehatan yang terampil dan ahli, serta membangun infrastruktur kesehatan yang berkualitas.
3. Sultra Peduli Kemiskinan Program/kegiatan prioritas ini adalah bentuk nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin di Sulawesi Tenggara.
4. Sultra Berbudaya dan Beriman : Sultra berbudaya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal, menghargai adat istiadat setiap kelompok masyarakat serta melindungi dan menyelamatkan warisan budaya berupa situs-situs budaya, kesenian dan seni anyaman. Sultra beriman merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk sumberdaya manusia “Insan Kamil” yaitu sumberdaya manusia yang memiliki. Kualitas iman dan taqwa, dan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari,

terutama bagi para aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Sultra Produktif Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di segala bidang, pengembangan kelembagaan, sistem permodalan untuk pengembangan usaha, pengembangan tenaga terampil, pembangunan infrastruktur dalam rangka pemberian pelayanan dasar diberbagai sektor produksi dan mempersiapkan regulasi untuk mendukung kegiatan peningkatan produktivitas diberbagai bidang usaha serta meningkatkan pelayanan perizinan prima (pelayanan terpadu satu pintu).

Merujuk pada visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah di atas, DPMPTSP Prov. Sultra terkait dengan misi kedua yaitu memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

DPMPTSP Prov. Sultra termasuk dalam Sultra produktif dalam hal meningkatkan pelayanan perizinan prima (pelayanan terpadu satu pintu).

Faktor penghambat pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain:

- a. Ketidakpastian hukum terkait penanaman modal dan perizinan.

Regulasi pusat terkait penanaman modal dan perzinan yang tumpang tindih, saling menghambat dan inkonsisten sangat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Jika investor tidak tertarik berinvestasi di Sultra tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Kurangnya kesadaran investor dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Layanan penyampaian LKPM telah dibuka melalui online, namun sistem jempot bola masih merupakan strategi paling ampuh. LKPM merupakan data yang akan diolah dan diverifikasi oleh BKPM pusat untuk menentukan besaran realisasi investasi. Selain itu juga perlu dilakukan pembinaan investor secara berkala.
- c. Pelayanan perizinan yang belum prima atau sesuai standar pelayanan publik dan memenuhi kepuasan masyarakat secara optimal. Sebagaimana diketahui bahwa DPMPTSP Prov. Sultra merupakan salah satu OPD yang menjadi representasi penilaian pelayanan publik Provinsi Sultra secara umum.

Pada sisi faktor pendorong, DPMPTSP Prov. Sultra juga dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program kepala daerah diantaranya:

- a. Efektivitas dan efisiensi promosi potensi investasi daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP Prov. Sultra, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan deregulasi-deregulasi yang dapat mengembangkan iklim investasi, maka akan berdampak pada meningkatnya realisasi investasi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Optimalisasi pelayanan PTSP. Sebagai OPD yang menjadi garda terdepan pelayanan publik, DPMPTSP Prov. Sultra menjadi simbol pelayanan Provinsi Sulawesi Tenggara

kepada publik. Artinya jika nilai PTSP “SANGAT BAIK” maka pemerintah provinsi Sultra akan mendapatkan penilaian “SANGAT BAIK” demikian pula sebaliknya.

c. Kapasitas sumber daya aparatur.

Kapasitas sumber daya aparatur yang produktif tentu akan berkontribusi dalam mewujudkan Sultra produktif. Karenanya rekrutment pegawai di DPMPTSP Prov. Sultra harus benar-benar berbasis kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3.3. Telaahan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra

Faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah DPMPTSP Prov. Sultra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah DPMPTSP Prov. Sultra mencakup:

1. Ketimpangan Beban Kerja

Ibarat sebuah kendaraan, agar dapat berjalan lancar dan optimal seyogyanya semua roda organisasi bergerak dengan sama baiknya. Faktanya sebagian pegawai memiliki beban kerja yang melimpah, sementara sebagian lainnya nyaris tidak tersentuh pekerjaan.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Penempatan pegawai khususnya pejabat struktural yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- b. *Mind set* dan *culture set* individu yang hanya mau bekerja jika diberikan insentif khusus.

2. Regulasi pusat yang inkonsisten, tumpang tindih dan saling menghambat.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Minimnya deregulasi optimalisasi kinerja yang disusun oleh OPD.

Faktor-faktor pendorong pelayanan perangkat daerah DPMPTSP Prov. Sultra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah DPMPTSP Prov. Sultra meliputi :

1. Komitmen pimpinan untuk melakukan inovasi/terobosan kinerja;
2. Kondusifnya iklim investasi di Sultra;
3. Besarnya potensi sumber daya alam Sultra;
4. Implementasi perizinan terpadu berbasis online.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Sebaran Izin Hutan/Kebun/Tambang

Sulawesi tenggara merupakan suatu daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sulawesi Tenggara tidak hanya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan akan tetapi sektor yang paling besar juga adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberadaan daerah tersebut. Berdasarkan hasil analisis TIM KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 2 bagian yakni pertambangan logam yang terdiri dari tambang nikel dan tambang emas dan tambang non logam seperti pertambangan batu kapur. Sebaran pertambangan logam dan logam di Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 2.28 dan Tabel 2.29 sedangkan secara spasial disajikan pada Gambar 2.57.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari 17 Kabupaten/kota yang terdapat di Sulawesi Tenggara sebaran lokasi rencana izin usaha penambangan logam seluas 406.600,89 ha, dengan sebaran IUP yang terluas terdapat di Kabupaten Bombana seluas 119.001 ha (29,27 %), kemudian di ikuti oleh

Tabel. 3.1
Sebaran Tambang Non Logam di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Baubau	1796	0,44
2	Bombana	119.001	29,27
3	Busel	2691	0,66
4	Buteng	3883	0,95
5	Buton	27233	6,70
6	Butur	981	0,24
7	Kolaka	42423	10,43
8	Koltim	1412	0,35
9	Kolut	31204	7,67
10	Konawe	57196	14,07
11	Konkep	7550	1,86
12	Konsel	18858	4,64
13	Konut	78.388	19,28
14	Lintas Kab. Bombana-Kab. Buteng	2527	0,62
15	Muna	11458	2,82
Grand Total		406.600,89	100

Sumber: KLHS RMJD Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023

Sebaran Tambang Non Logam di Provinsi Sulawesi Tenggara

Selain tambang logam di Sulawesi Tenggara Juga Terdapat tambang non logam atau biasa disebut sebagai tambang galian C. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran tambang galian C yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 2.29. Tabel 2.29 menunjukkan bahwa sebaran izin usaha penambangan non logam di Sulawesi Tenggara seluas 56.206,14 ha yang tersebar pada 12 Kabupaten, dengan kabupaten terluas terdapat di Kabupaten Bombana seluas 7.019,63 ha (12,49%) dan yang terendah di Kabupaten Kolaka Utara seluas 6,93 ha (0,01%). Berdasarkan 2 Tabel tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi batuan yang secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

Tabel. 3.2
Sebaran Tambang Logam di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Bombana	7.019,63	12,49
2	Buton Selatan	6.695,80	11,91
3	Buton Tengah	5.063,14	9,01
4	Buton	4.363,61	7,76
5	Kolaka	1.145,19	2,04
6	Kolaka Timur	247,12	0,44
7	Kolaka Utara	6,93	0,01
8	Konawe	567,69	1,01
9	Konawe Kepulauan	35,30	0,06
10	Konawe Selatan	26.695,03	47,49
11	Konawe Utara	2.818,84	5,02
12	Muna	1.547,87	2,75
Grand Total		56.206,14	100

Sumber: KLHS RMJD Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

Sulawesi Tenggara memiliki 3 fungsi kawasan hutan yakni fungsi hutan lindung, hutan konservasi sumberdaya alam dan hutan produksi. Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam wilayah moratorium. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim KLHS RPJMD wilayah yang termasuk dalam moratorium disajikan pada Tabel 2.30. Tabel 2.30 menunjukkan bahwa luas wilayah yang Sulawesi Tenggara yang di Moratorium seluas 1.477.991,42 ha yang tersebar pada 17 Kabupaten/Kota. Kabupaten dengan luas wilayah yang dimoratorium terdapat di Kabupaten Konawe 18,78 %, sedangkan wilayah dengan moratorium terkecil terdapat di Kota Kendari.

Tabel. 3.3
Sebaran Wilayah Moratorium Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KAB/KOTA	LUAS (Ha)	PERSEN (%)
1	KAB. BOMBANA	128498,44	8,69
2	KAB. BUTON	50302,75	3,40
3	KAB. BUTON SELATAN	6490,44	0,44
4	KAB. BUTON TENGAH	9176,76	0,62
5	KAB. BUTON UTARA	101355,94	6,86
6	KAB. KOLAKA	116101,28	7,86
7	KAB. KOLAKA TIMUR	229096,81	15,50
8	KAB. KOLAKA UTARA	166389,12	11,26
9	KAB. KONAWE	277535,16	18,78
10	KAB. KONAWE KEPULAUAN	17405,17	1,18
11	KAB. KONAWE SELATAN	89689,15	6,07
12	KAB. KONAWE UTARA	227186,31	15,37
13	KAB. MUNA	31426,46	2,13
14	KAB. MUNA BARAT	7505,78	0,51
15	KAB. WAKATOBI	11002,59	0,74
16	KOTA BAUBAU	5375,39	0,36
17	KOTA KENDARI	3453,87	0,23

Penggunaan lahan di Sulawesi Tenggara terus mengalami tekanan walaupun masih rendah. Sedikitnya ada tiga faktor yang dapat menyebabkan tingginya permintaan alih fungsi lahan di Sulawesi Tenggara pada masa yang akan datang, yaitu :

Kegiatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang pertambangan dan perkebunan yang terus meningkat, akan berakibat pada konversi penggunaan lahan hutan yang tinggi kepada jenis penggunaan lain;

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas rata-rata nasional), akan menyebabkan pembangunan infrastruktur terus meningkat dan pada akhirnya membutuhkan lahan baru untuk pengembangannya;

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, mencapai angka di atas 1,5% per tahun yang tentunya membutuhkan ruang/lahan untuk melakukan aktivitasnya

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayan perangkat daerah;
2. Sasaran jangka menengah perangkat daerah;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Meliputi :

Implementasi *Online Single Submission (OSS)* yang diintegrasikan dengan SiCantik Cloud merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara tim teknis perizinan dan nonperizinan berupa *setting* format serta sosialisasi/pendampingan kepada pengguna layanan.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatkannya daya saing investasi daerah	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	30 perusahaan	32 perusahaan	35 perusahaan	37 perusahaan	39 perusahaan
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 5,5 Triliun	Rp. 6 Triliun	Rp. 6,5 Triliun	Rp. 7 Triliun	Rp. 7,5 Triliun
			Kenaikan/penurunan Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Turun 149,01%	Naik 8,33%	Naik 7,69%	Naik 7,14%	Naik 6,66%
			Nilai Survey Kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Lama maksimal waktu pelayanan	7 hari	5 hari	3 hari	2 hari	1 hari
			Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B (-)	B	B	A (-)	A

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT			
Misi : Misi 2 - Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai standar pelayanan publik	Implementasi Perizinan berbasis online
			Memperkuat regulasi perizinan dan nonperizinan
			Meningkatkan kepatuhan pelayanan publik
			Proaktif menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelayan perizinan dan nonperizinan
		Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis kemitraan	Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan
			Menggalang partisipasi publik dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan
		Mengembangkan iklim investasi	Mendorong Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut perda No. 3 Tahun 2010 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Sultra
			Memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi.
		Inovasi pelayanan dan investasi	Meningkatkan kinerja investasi melalui inovasi
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dengan berinovasi
		Meningkatkan pengendalian investasi	Meningkatkan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap investor
		Meningkatkan Promosi Potensi dan kerjasama Investasi	menyelenggarakan promosi konvensional
			Meningkatkan promosi berbasis teknologi
	Memfasilitasi kemitraan antara pengusaha		

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada periode Renstra 2018-2023, DPMPTSP Prov. Sultra memiliki 13 program dan 67 kegiatan. Dari 13 program yang ada 3 diantaranya merupakan program baru dalam rangka optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah. Sedangkan 10 lainnya merupakan program lanjutan. Dari 13 program yang ada, 5 diantaranya merupakan program prioritas yang diharapkan berkontribusi signifikan dalam mencapai target kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Program DPMPTSP Prov. Sultra meliputi:

1. Program Promosi, Kerjasama dan pengembangan iklim investasi
2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
3. Program Kebijakan, Penyuluhan Layanan dan Penanganan Pengaduan
4. Program Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Inovasi Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
10. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
11. Program Pengembangan Sinkronisasi DPMPTSP se sultra.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
DPMPTSP PROV. SULTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan kerangka												Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatkan daya saing investasi daerah			Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA (Rp. Trilyun)	Rp. 35,48 T	Rp. 5,5 T	5.111.699	Rp. 6 T	7.968.637	Rp. 6,5 T	8.147.482	Rp. 7 T	8.314.781	Rp. 7,5 T	8.721.903	Rp. 67,98 T	25.967.382	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra dan luar daerah
		15	Program Promosi, Kerjasama dan pengembangan iklim investasi	Jumlah investor berskala nasional	405 Perusahaan	30 perusahaan	313.000	32 perusahaan	1.500.000	35 perusahaan	1.500.000	37 perusahaan	1.500.000	39 perusahaan	1.500.000	543 perusahaan	7.500.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
		15.10	Penyelenggaraan Pameran Penanaman Modal	Jumlah investor yang berkunjung di stand pameran	0	30 orang	133.850	32 orang	200.000	35 orang	200.000	37 orang	200.000	39 orang	200.000	173 orang	1.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Dalam/ luar Sultra
		15.17	Gelar Potensi Investasi Daerah	Jumlah investor yang berkunjung di stand pameran	0	30 orang	79.150	32 orang	200.000	35 orang	200.000	37 orang	200.000	39 orang	200.000	173 orang	1.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Dalam/ luar Sultra

15.13	Jakarta Expo	Jumlah investor yang berkunjung di stand pameran	0	30 orang	0	32 orang	200.000	35 orang	200.000	37 orang	200.000	39 orang	200.000	173 orang	1.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Jakarta
15.12	Sulawesi Expo	Jumlah investor yang berkunjung di stand pameran	0	30 orang	0	32 orang	200.000	35 orang	200.000	37 orang	200.000	39 orang	200.000	173 orang	1.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sulawesi
15.14	Batam Expo	Jumlah investor yang berkunjung di stand pameran	0	30 orang	0	32 orang	200.000	35 orang	200.000	37 orang	200.000	39 orang	200.000	173 orang	1.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Batam
15.13	Forum fasilitasi kemitraan investasi	Jumlah MoU kemitraan	0	1 MoU	0	1 MoU	50.000	1 MoU	50.000	1 MoU	50.000	1 MoU	50.000	5 MoU	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
15.07	Festival teluk dan Semarak Halo Sultra	Jumlah kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	5 kegiatan	500.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
15.19	Semarak Halo Sultra	Jumlah Pengunjung	0	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	5 kegiatan	500.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
15.09	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	0	1 kebijakan	100.000	1 kebijakan	100.000	1 kebijakan	100.000	1 kebijakan	100.000	5 kegiatan	500.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
15.10	Penyusunan buku potensi investasi daerah	Jumlah buku	250 buah	100 buah	0	100 buah	100.000	100 buah	100.000	100 buah	100.000	100 buah	100.000	5 kegiatan	500.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
15.11	Pembuatan Materi Promosi digital potensi investasi daerah	Jumlah materi	0	5 materi	0	5 materi	50.000	5 materi	50.000	5 materi	50.000	5 materi	50.000	25 materi	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari

19	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Lama maksimum waktu pelayanan	7 hari	7 hari	1.085.633	5 hari	1.290.000	3 hari	1.290.000	2 hari	1.290.000	1 hari	1.290.000	1 hari	6.450.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
19.05	Pengadaan/Pembuatan Sistem Perizinan Berbasis Online	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	93.750	1 kegiatan	200	1 kegiatan	200	1 kegiatan	200	1 kegiatan	200	5 kegiatan	1.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
19.02	Sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	991.883	1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	1.000.000	5 kegiatan	5.000.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
19.03	Insentif Tim Teknis PTSP	Jumlah insentif	0	0	-	30 orang	400.000	-	500.000	-	0	-	0	-	0	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
19.04	Forum PTSP	Jumlah rekomendasi		1 rekomendasi	-	1 rekomendasi	30.000	1 rekomendasi	30.000	1 rekomendasi	30.000	1 rekomendasi	30.000	5 rekomendasi	150.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
19.05	Rakor PTSP	Jumlah peserta		80 orang	0	80 orang	30.000	80 orang	30.000	80 orang	30.000	80 orang	30.000	400 orang	150.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
19.8	Forum tim Teknis PTSP	Jumlah peserta		50 orang	0	50 orang	30.000	50 orang	30.000	50 orang	30.000	50 orang	30.000	250 orang	150.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
20	Program Kebijakan, Penyuluhan Layanan dan Penanganan Pengaduan	Persentase penyelesaian aduan	100%	100%	-	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	800.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
20.01	Survey Kepuasan Pelayanan PTSP	Nilai Survey	Baik	Baik	-	Baik	50.000	Baik	50.000	Sangat Baik	50.000	Sangat Baik	50.000	Sangat Baik	200.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
20.02	Penyuluhan Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	5 kegiatan	200.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
20.03	Penanganan pengaduan Layanan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	200.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra

20.04	Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan/Revisi	Persentas i jenis pelayanan yang telah dibuatkan standar pelayanan	50%	100%	-	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	80.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kenda ri
20.05	Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan/Revisi	Persentas i jenis pelayanan yang telah dibuatkan SOP	50%	100%	-	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	80.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kenda ri
20.06	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PTSP/revisi	Jumlah kebijakan yang disusun	1 kebijakan	1 kebijakan	-	1 kebijakan	10.000	1 kebijakan	10.000	1 kebijakan	10.000	1 kebijakan	10.000	280.000	40.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kenda ri
18	Program Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio LKPM dan jumlah perusahaan	13,50%	15%	31.050	25%	207.500	35%	207.500	45%	220.000	55%	220.000	65%	886.050	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
18.05	Pembinaan Investor	Jumlah investor yang mengikuti kegiatan	100 orang	100 orang	31.050	150 orang	37.500	150 orang	37.500	200 orang	50.000	200 orang	50.000	651	206.050	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kenda ri
18.02	Pengendalian dan Pengawasan PMDN/ PMA	Jumlah LKPM	63 LKPM	69 LKPM	-	93 LKPM	100.000	140 LKPM	100.000	163 LKPM	100.000	186 LKPM	100.000	651	400.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kab/Kota Se-Sultra
18.09	Pembentukan Tim Task Force	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	70.000	1 kegiatan	70.000	1 kegiatan	70.000	1 kegiatan	70.000	70.000	280.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kenda ri
21	Program Inovasi Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Inovasi	6 inovasi	3 inovasi	0	3 inovasi	390.000	3 inovasi	420.000	3 inovasi	420.000	3 inovasi	420.000	3 inovasi	1.650.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra

		21.01	Inovasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah inovasi	2 inovasi	1 inovasi	0	1 inovasi	170.000	1 inovasi	180.000	1 inovasi	180.000	1 inovasi	180.000	1 inovasi	710.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
		21.02	Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah inovasi	2 inovasi	1 inovasi	0	1 inovasi	170.000	1 inovasi	180.000	1 inovasi	180.000	1 inovasi	180.000	1 inovasi	710.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
		21.03	Inovasi tatakelola penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	Jumlah inovasi	2 inovasi	1 inovasi	0	1 inovasi	50.000	1 inovasi	60.000	1 inovasi	60.000	1 inovasi	60.000	1 inovasi	230.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B (-)	B (-)	1.293.961	B	1.345.719	B	1.399.548	A (-)	1.455.530	A (-)	1.759.882	A	1.830.277	DPMPTSP PROV. SULTRA	dalam dan luar daerah
		01.01	Penyediaan jasa surat – menyurat	Jumlah lembar prangko, Materai dan benda pos lainnya yang terpenuhi	-	450 lembar	9.000	250 lembar	9.360	250 lembar	9.734	250 lembar	10.124	250 lembar	2500	1450 lembar	2.600	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan telepon, listrik, air dan speedy	-	12 Bulan	208.580	12 Bulan	216.923	12 Bulan	225.600	12 Bulan	234.624	12 Bulan	350.000	60 Bulan	364.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi jasa pemeliharaan dan perizinannya	-	7 Unit	36.500	11 Unit	37.960	14 unit	39.478	15 unit	41.058	17 unit	200.000	17 unit	208.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.08	peyediaan Jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	120.000	12 Bulan	124.800	12 Bulan	129.792	12 Bulan	134.984	12 Bulan	200.000	60 Bulan	208.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan ATK yang tersedia	-	12 Bulan	30.000	12 Bulan	31.200	12 Bulan	32.448	12 Bulan	33.746	12 Bulan	50.000	60 Bulan	52.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang	-	800 eksemplar/lembar	35.000	1100 eksemplar/lembar	36.400	1200 eksemplar/lembar	37.856	1000 eksemplar/lembar	39.370	1200 / lembar	60.000	4100 eksemplar/lembar	62.400	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari

				tersedia															
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik bangunan kantor yang tersedia	-	12 bulan	117.381	12 bulan	122.076	12 bulan	126.959	12 bulan	132.038	12 bulan	15.000	12 bulan	15.600	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang tersedia	-	90 Eksemplar	9.000	40 Eksemplar	9.360	100 Eksemplar	9.734	184 Eksemplar	10.124	120 Eksemplar	16.640	444 Eksemplar	17.306	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang hari penyediaan bahan makanan dan minuman rapat	-	500 OH	75.000	420 OH	78.000	420 OH	81.120	420 OH	84.365	450 OH	100.000	1810 OH	104.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.18	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kedalam daerah	-	60 OK	410.000	60 OK	426.400	60 OK	443.456	60 OK	461.194	60 OK	500.000	300 OK	520.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	dalam dan luar daerah
		01.19	Jasa administrasi perkantoran	Jumlah pegawai K2 dan sopir yang membantu pelayanan administrasi perkantoran	-	48 OB	36.800	48 OB	38.272	48 OB	39.803	48 OB	41.395	48 OB	48.000	240 OB	49.920	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari

		01.12	Penyediaan Jasa Publikasi / Periklanan	Jumlah informasi/i klan yang dipublikasikan di media massa	-	6 pariwara	30.000	6 pariwara	31.200	6 pariwara	32.448	6 pariwara	33.746	6 pariwara	30.000	30 pariwara	31.200	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.26	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan SKPD	Jumlah laporan pertanggung jawaban bulanan SKPD yang tersedia	60 Laporan	12 Laporan	93.150	12 Laporan	96.876	12 laporan	100.751	12 laporan	104.781	12 laporan	90.000	36 Laporan	93.600	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		01.28	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	Jumlah laporan aset triwulan dan semester SKPD yang tersedia	30 Laporan	6 laporan	83.550	6 laporan	86.892	6 laporan	90.368	6 laporan	93.982	6 laporan	97.742	18 Laporan	101.651	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.164.055	100%	2.250.617	100%	2.340.642	100%	2.434.268	100%	2.531.638	100%	4.275.057	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	4 unit	92.000	2 unit	95.680	2 unit	99.507	2 unit	103.487	2 unit	107.627	18 unit	498.302	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	105 unit	50 unit	6.000	10 unit	6.240	10 unit	6.490	10 unit	6.749	10 unit	7.019	195 unit	32.498	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46 unit	20 unit	233.500	20 unit	242.840	20 unit	252.554	11 Unit	262.656	15 Unit	273.162	132 unit	1.264.711	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah paket Pengadaan Mubelair	22 unit	50 unit	0	50 unit	-	60 unit	-	20 unit	-	10 unit	-	10 Unit	0	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari

		02.26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	6 unit	11 unit	86.500	7 Unit	89.960	5 Unit	93.558	7 Unit	97.301	7 Unit	101.193	31 Unit	468.512	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	46 unit	22 Unit	0	30 unit	-	35 unit	-	40 unit	-	45 unit	-	172	0	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas areal gedung yang terpelihara	-	1 unit	0	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	0	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	105 unit	20 unit	60.000	25 unit	62.400	30 unit	64.896	30 unit	67.492	35 unit	70.192	35 unit	324.979	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.09	Pemeliharaan Rutin/berkala meubeleir kantor	Jumlah Unit meubeleir terpelihara	22 unit	0	0	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	20 unit	0	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		02.10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor	-	1 paket	1.686.055	0	1.753.497	0	1.823.637	0	1.896.583	0	1.972.446	1 paket	1.686.055	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	82.500	100%	85.800	100%	89.232	100%	92.801	100%	96.513	100%	100.374	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pasang pengadaan Pakaian dinas	-	60 Pasang	-	60 Pasang	-	60 Pasang	-	60 Pasang	-	60 Pasang	-	300 Pasang	-	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		03.05	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Jumlah Pasang pengadaan Pakaian hari-hari tertentu	-	120 Pasang	82.500	120 Pasang	85.800	120 Pasang	89.232	120 Pasang	92.801	120 Pasang	96.513	600 pasang	100.374	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari

		5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Cakupan sertifikasi teknis/fungsional yang dimiliki oleh pegawai BKPM dan PTSP	100%	100%	104.000	100%	450.000	100%	450.000	100%	450.000	100%	450.000	100%	2.250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar dan Dalam Daerah
		05.05	Diklat struktural dan Diklat teknik fungsional	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat struktural dan Diklat teknik fungsional	120 OK	50 OK	104.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	370 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar dan Dalam Daerah
		05.01	Bintek PTSP	Jumlah orang yang mengikuti Bintek PTSP dan Penyusunan LKPM	60 OK	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	310 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar dan Dalam Daerah
		05.07	Bintek Penanaman Modal	Jumlah orang yang mengikuti Bintek Pengaduan dan pelaporan layanan	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah
		05.08	Bintek pengaduan dan pelaporan layanan	Jumlah orang yang mengikuti Bintek penanaman modal	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah
		05.09	Bintek pengembangan iklim investasi	Jumlah orang yang mengikuti bintek pengembangan iklim investasi	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah

		05.10	Bintek promosi dan aplikasi digital	Jumlah orang yang mengikuti Bintek promosi dan aplikasi digital	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah
		05.11	Bintek perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Jumlah orang yang mengikuti Bintek perencanaan, pelaporan dan evaluasi	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah
		05.12	Bintek anggaran dan keuangan	Jumlah orang yang mengikuti Bintek anggaran dan keuangan	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah
		05.13	Bintek umum dan kepegawaian	Jumlah orang yang mengikuti Bintek umum dan kepegawaian	-	50 OK	0	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	50 OK	50.000	250 OK	250.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Luar/Dalam Daerah
		6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Cakupan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	15.000	100%	15.600	100%	16.224	100%	16.873	100%	17.548	100%	18.250	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		06.01	Penyusunan Lakip	Jumlah dokumen lakip yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	7.500	1 Dokumen	7.800	3 Dokumen	8.112	1 Dokumen	8.436	1 Dokumen	8.774	10 Dokumen	9.125	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		06.02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	7.500	1 Dokumen	7.800	1 Dokumen	8.112	1 Dokumen	8.436	1 Dokumen	8.774	10 Dokumen	9.125	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari

		7	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD	Cakupan dokumen perencanaan tahunan SKPD	100%	100%	22.500	100%	23.400	100%	24.336	100%	25.309	100%	26.322	100%	27.375	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		07.01	Penyusunan rencana kerja (RENJA)	Jumlah dokumen Renja yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	7.500	1 Dokumen	7.800	1 Dokumen	8.112	1 Dokumen	8.436	1 Dokumen	8.774	10 Dokumen	9.125	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		07.14	Penyusunan rencana kerja Perubahan (RENJA-P) Perubahan	Jumlah dokumen Renja Perubahan yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	10 Dokumen	-	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		07.01	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000	-	15.600	-	16.224	-	16.873	-	17.548	2 Dokumen	18.250	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		07.04	Penyusunan RENSTRA SKPD - Revisi	Jumlah dokumen Restra revisi yang disusun	1 Dokumen	-	0	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	3 dokumen	-	DPMPTSP PROV. SULTRA	Kendari
		21	Program Pengembangan Sinkronisasi IPMP/IPMK se sultra	Cakupan Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan Investasi	100%	100%	0	100%	210.000	100%	210.000	100%	210.000	100%	210.000	100%	180.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
		21.01	Rakor IPMP/IPMK Se-sultra	Jumlah kab/kota yang mengikuti Rakor	-	17 kab/kota	0	17 kab/kota	80.000	17 kab/kota	80.000	17 kab/kota	80.000	17 kab/kota	80.000	17 kab/kota	400.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
		21.02	Konsolidasi penanaman modal se sultra	Jumlah rekomendasi	-	1 rekomendasi	0	1 rekomendasi	80.000	1 rekomendasi	80.000	1 rekomendasi	80.000	1 rekomendasi	80.000	5 rekomendasi	400.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
		21.03	Forum IPMP/IPMK se sultra	Jumlah rekomendasi	-	1 rekomendasi	0	1 rekomendasi	50.000	1 rekomendasi	50.000	1 rekomendasi	50.000	1 rekomendasi	50.000	5 rekomendasi	300.000	DPMPTSP PROV. SULTRA	Sultra
Total Pendanaan Indikatif						20%	5.111.699	20%	7.968.637	20%	8.147.482	20%	8.314.781	20%	8.721.903	100%	25.967.382		

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	30 perusahaan	32 perusahaan	35 perusahaan	37 perusahaan	39 perusahaan
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	Rp. 5,5 Triliun	Rp. 6,0 Triliun	Rp. 6,5 Triliun	Rp. 7 Triliun	Rp. 7,5 Triliun
			Kenaikan/ penurunan Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Turun 149,09 %	Naik 8,33 %	Naik 7,69 %	Naik 7,14 %	Naik 6,66 %

VIII PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (RENSTRA DPMPTSP Prov. Sultra) periode 2018-2023, merupakan kerangka kebijakan OPD untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dokumen RENSTRA secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam rencana kerja (RENJA) SKPD.

Seluruh pegawai DPMPTSP Prov. Sultra harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Renstra dengan implementasi tahunannya sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat menjadi bagian dari proses mewujudkan Sulawesi Tenggara sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.

Kendari, April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

Drs. H. MASMUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
Nip. 196201317 198111 1 001

